



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pramuka No. 5 Telp. (0771) 24545 Fax. 20939 Tanjungpinang 29124

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

NOMOR : 011/V/2003

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Hang Tuah Pengurus Perwakilan Tanjung Uban Nomor : B/90/V/2003/YHT Tanggal 19 Mei 2003
- MENIMBANG**
- Bahwa Yayasan Hang Tuah Pengurus Perwakilan Tanjung Uban dan Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
 - Bahwa sehubungan dengan hal seperti butir a diatas , dipandang perlu diberi izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- MENGINGAT**
- Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah
 - Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Nasional
 - Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan nasional.
 - Keputusan Mendiknas :
 - Nomor 002/U/1995 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak -Kanak
 - Nomor 0486/U/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak
 - Nomor 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
 - Surat Keputusan Bupati Kepulauan Riau Nomor 01/IX/2001 Tanggal 15 September 2001 Tentang SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Riau .

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada

- Organisasi/Badan/Yayasan : Hang Tuah Pengurus Perwakilan Tanjung Uban

- Alamat : Jl. Kesatrian No.9 Tanjung Uban

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : Hang Tuah Tanjung Uban

- Alamat : Jl. Hang Tuah Tanjung Uban


KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai mana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2001 , maka izin penyelenggarannya akan dicabut .

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 23 Mei 2003



Untuk SALINAN

Sejua dengan aslinya

Salinan

Adam, S.Pd

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Nopember 2003

Penobatan

Ny. Henry B. S. Sandi